

KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

¹Dessy Aryanti, ¹Husni, ¹Muhammad Nur
¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail : dessy.170510180@mhs.unimal.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta mengetahui dan menjelaskan Pidana Pengganti Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pidana denda merupakan kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam KUHP. Dalam KUHP yang dianggap sebagai subjek hukum hanyalah orang saja. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman muncul korporasi yang juga dianggap sebagai subjek hukum karena korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut sistem perumusan pidana denda kumulatif dan untuk sistem penjatuhan pidana maksimum khusus dan minimum khusus, sedangkan dalam KUHP menganut sistem alternatif serta sistem penjatuhan pidananya adalah maksimum khusus. Pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi adalah perampasan aset korporasi.

Kata kunci : *Kebijakan, Formulasi, Denda, Korporasi, Pidana*

Abstract

This study aims to find out and explain the Policy for the Formulation of Fines Against Corporations in Environmental Crimes and to know and explain the Penalties Substitute for Fines Against Corporations in Environmental Crimes. A fine is the obligation of a person who commits a crime to pay an amount of money that has been determined in the Criminal Code. In the Criminal Code, only people are considered as legal subjects. However, along with the development of the times, corporations have emerged which are also considered as legal subjects because corporations can also commit criminal acts. This type of research is normative. The approach used in this study is a normative juridical approach. The nature of the research used is descriptive. The results of the study stated that in Law Number 32 of 2009 it adheres to a system of formulating a cumulative fine and a special maximum and minimum punishment system, while the Criminal Code applies an alternative system and

the maximum punishment system is a special maximum. The penalty for replacing fines that are not paid by the corporation is the confiscation of corporate assets.

Keywords: *Policy, Formulation, Fines, Corporations, Criminal*

PENDAHULUAN

Salah satu jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP adalah pidana denda. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Secara filosofi pidana denda merupakan salah satu jenis sanksi pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada seluruh masyarakat Indonesia, sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam sanksi pidana adat walaupun bentuk pimidanaannya masih bersifat primitif.

Sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP hanya terbatas pada orang saja karena dalam KUHP hanya mengakui orang atau manusia sebagai subjek hukum, sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum itu hanyalah orang atau manusia.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu muncul komunitas-komunitas lain yang juga melakukan perusakan terhadap lingkungan, yaitu Korporasi. Korporasi kemudian diterima sebagai subjek hukum karena korporasi juga dianggap dapat melakukan suatu tindak pidana sehingga dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum maka korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila mereka melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dengan penggunaan sanksi yang berupa sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh dengan motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.

Korporasi bertujuan untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya sehingga mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti kejahatannya terhadap masyarakat termasuk juga mengintervensi aparat penegak hukum.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dewasa ini semakin marak dengan tingkat kerumitan yang semakin kompleks, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP dirasa tidak cukup untuk mengadili pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Terlebih lagi KUHP itu merupakan warisan Belanda yang akan terasa tidak sinkron apabila digunakan untuk mengadili pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang secara garis besar merupakan tindak pidana berat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan diluar KUHP untuk mengatur tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Kebijakan tersebut dituang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997).

METODE PENELITIAN

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta mengetahui dan menjelaskan Pidana Pengganti Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Yang nantinya penulis akan meneliti melalui norma-norma dan sumber hukum yang ada, serta kajian para ahli. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum. Dalam hal ini penulis akan mengkaji Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengkaji perbandingan antara KUHP dengan Undang-Undang khusus diluar KUHP.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sehingga dengan menggunakan penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan formulasi pidana denda terhadap korporasi dalam hukum pidana indonesia. (S. Nasution, 2001).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pidana denda dalam KUHP sebagian besar dirumuskan sebagai pidana alternatif, terutama pada delik-delik kejahatan. Sedangkan rumusan pidana denda sebagai pidana mandiri hanya sebagian kecil yaitu hanya 44 pasal yang mayoritas terdapat pada delik-delik pelanggaran. KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalnyanya. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (25,-).

Menurut Surono dalam praktiknya di pengadilan hakim lebih mengutamakan pidana perampasan kemerdekaan yaitu kurungan dan penjara karena hakim berpendapat bahwa pidana denda selama ini kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat mengingat sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pidana denda adalah sanksi pidana yang sangat ringan, selain itu prosedur dan pelaksanaan pidana denda sulit dilakukan karena terikat ketentuan Pasal 30 KUHP. Selain itu KUHP juga tidak mengatur siapa yang harus membayar denda, oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada pelaku menjadi kabur.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana denda adalah KUHP belum mengatur batas waktu yang pasti kapan pidana denda harus dibayar oleh terpidana. Selain itu KUHP juga tidak mengatur mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Dalam perkembangannya hukum pidana yang dibentuk penguasa dengan maksud untuk mengatur ketertiban yang dituangkan dalam KUHP sebagai induk hukum pidana materil ternyata tidak dapat menampung semua perkembangan masyarakat yang terjadi. Sehingga banyak lahirnya Undang-Undang Pidana diluar KUHP yang disebut Undang-Undang Pidana Khusus. Undang-Undang pidana khusus ini sesuai dengan cirinya yang mengatur hukum pidana materil dan formil yang berada diluar kodifikasi, maka hukum pidana khusus ini memuat norma, sanksi dan azas hukum yang khusus karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dan anasir kejahatan inkonvensional.

Salah satu Undang-Undang diluar kodifikasi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selain dari sanksi pidana dan tindakan tata tertib yang ditegaskan sebagai pidana tambahan. Sanksi pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang disebutkan secara kumulatif. Tidak adanya disebutkan pidana kurungan ini mungkin disebabkan karena tindak pidana lingkungan hidup yang ada dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (Pasal 97), meskipun sebenarnya menurut pola yang dianut selama ini baik didalam ataupun diluar KUHP bisa saja suatu kejahatan diancam dengan pidana kurungan.

Delik inti atau delik utama menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah delik pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan lamanya hukuman bervariasi untuk hukuman penjara antara 1 sampai 15 tahun dan denda antara 500 juta rupiah sampai 15 Miliar rupiah.

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang lingkungan hidup dapat diketahui bahwa jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diancamkan terhadap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalah pidana penjara, denda dan/atau tindakan tata tertib. Jenis-jenis sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda bersifat kumulatif. Sedangkan jenis sanksi pidana yang berupa tindakan tata tertib lebih bersifat diskresi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dari penyidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut sistem penjatuhan pidana yang bersifat hukuman minimum dan maksimum. Dengan dicantumkannya hukuman minimal tersebut, maka menjadi batasan bagi hakim untuk memutuskan menghukum pelaku tindak pidana lingkungan hidup diatas hukuman minimal atau sama dengan hukuman minimal. Agaknya pembentuk Undang-Undang berharap agar tindak pidana lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan serius sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman yang pantas kepada pelaku dan tidak terdapat disparitas yang besar antar hakim ketika menangani kasus yang serupa. Dalam praktiknya beberapa Undang-Undang yang mencantumkan hukuman minimal, tidak menjamin bahwa hakim akan mematuhi.

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan.

B. PIDANA PENGGANTI DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Dari formulasi ketentuan pidana dalam Pasal 98 sampai Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana penjara dan pidana denda. Frasa “dan” dalam pasal-pasal di ketentuan pidana tersebut mengharuskan kedua jenis pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Eko Setiawan & Ifrani, 2015). Sedangkan pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (korporasi). Kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang merupakan orang atau manusia masih bisa dipidana penjara. Sedangkan kepada badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (korporasi), tidak mungkin untuk dipidana penjara. Sehingga sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup hanyalah pidana denda.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur jenis sanksi pidana lain sebagai pengganti (alternatif) pidana denda apalagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak mau membayar pidana denda yang dijatuhkan pengadilan. Dengan mengacu pada Pasal 103 KUHP, maka ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII KUHP juga berlaku bagi tindak pidana-tindak pidana yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika peraturan perundang-undangan lain menentukan lain. Sehingga KUHP memberikan peluang untuk menjadikan pidana kurungan sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP berlaku juga bagi ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 98 sampai 120 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pasal 30 KUHP menentukan bahwa jika pidana denda yang dijatuhkan pengadilan tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

UUPPLH mengalami kekosongan pengaturan alternatif jenis pidana lain sebagai pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan pidana denda yang dijatuhkan pengadilan tidak mungkin berdiri sendiri (mandiri) tetapi diperlukan adanya pidana pengganti denda jika pidana denda tidak dibayar. Pidana pengganti denda ini bertujuan agar sanksi pidana denda dapat lebih efektif diterapkan. Dalam konteks pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana pengganti tersebut berfungsi agar korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum pidana.

Terdapat beberapa putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain sebagai pengganti denda, ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kurungan kepada pengurus korporasi yang mewakili korporasi di pengadilan sebagai pengganti pidana denda, dan ada pula putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan aset korporasi sebagai pengganti pidana denda.

Dwidja Priyatno yang mengusulkan agar apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi, maka pembayarannya hanya dibatasi atau diambil dari harta kekayaan korporasi itu sendiri (Dwidja Priyatno, 2017). Sutan Remy Sjahdeini mengusulkan agar korporasi yang dijatuhi pidana denda juga harus dinyatakan pailit apabila tidak sanggup membayar besarnya denda yang dijatuhkan kepada korporasi tersebut. Menurut Syaiful Bakhri, jika seseorang dijatuhi pidana denda oleh pengadilan kemudian tidak membayar pidana denda itu dalam waktu 30 hari sejak pengadilan menjatuhkan putusannya, maka harta bendanya dapat disita untuk membayar denda itu atau ia akan dikurung sebagai pengganti denda itu (Syaiful Bakhri, 2016). Dari pendapat Syaiful Bakhri tersebut, menurut penulis hanya penyitaan terhadap harta benda saja yang dapat diterapkan kepada korporasi sedangkan pidana kurungan tidak dapat diterapkan terhadap korporasi.

terhadap pidana denda yang tidak dibayar terpidana diperlukan pengganti dendanya dan beberapa jenis sanksi pidana tersebut dapat dijadikan sebagai substitusi pidana denda. Caranya adalah sanksi pidana seperti penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi yang saat ini merupakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib tidak lagi ditetapkan sebagai pidana tambahan tetapi dijadikan sebagai pengganti pidana denda. Karena pidana pengganti denda ini dimaksudkan untuk memaksa atau menekan terpidana untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan pengadilan kepadanya

KESIMPULAN

Sistem perumusan pidana denda dalam KUHP menganut sistem tunggal dan alternatif. Ada Pasal yang disusun secara alternatif antara pidana penjara dan pidana kurungan, ada Pasal yang disusun secara alternatif antara pidana penjara dan denda, dan ada Pasal yang disusun secara tunggal yaitu hanya pidana denda saja. KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalanya. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (25,-). Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup menganut sistem perumusan kumulatif, dimana pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda bisa dikenakan secara bersamaan dengan pidana tambahan. Sedangkan untuk sistem penjatuhan pidana denda nya menganut sistem minimum khusus dan maksimum khusus.

SARAN

Dalam perumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya lebih jelas dirumuskan mengenai bentuk pidana pengganti denda apabila pelaku tindak pidana tidak membayar denda yang telah ditetapkan, terlebih lagi dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan mengenai batas waktu dan tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu dalam Undang-Undang tersebut juga tidak dijelaskan mengenai

konsekuensi jika aset korporasi yang dirampas tidak mencukupi untuk membayar denda yang dijatuhkan pengadilan.

Referensi

- Adriano. (2016). *Pemikiran Dan Teknik Pembuatan Putusan Pidana Terhadap Korporasi Dengan Fiksi Perkara Lingkungan*, Mandar Maju : Bandung.
- Arif, B. N. (2003). *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakhri, S. (2016). *Pidana Denda : Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Kreasi Total Media : Jakarta.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pratnya Paramita : Jakarta.
- Kristian, 2014. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Diterapkan Terhadap Korporasi. *Jurnal Hukum*, 1-17
- Pinto, A & Evans, M. (2003). *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell : London.
- Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Mimbar Hukum*, 1-4
- Syahrin, A. (2003). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar : Medan.
- Tawallujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Hukum*, 1-14